

## ABSTRAK

**Mochammad Irvan (NIM. 212487).** Analisis Gadai Tanaman Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus). Skripsi, Kudus: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2017.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data berupa induktif, artinya berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian darifakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah sesuai dengan adanya syarat dan rukun gadai. 2) Faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah ekonomi dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3) Tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yaitu dapat dilihat dari segi akad dan pelaksanaannya. Dari segi akad, Dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai tanaman Desa Tumpang Krasak sudah sah dan dibenarkan menurut hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijab kabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barang jaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela. Dari segi pelaksanaannya, praktek tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanaman yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, ini mengakibatkan terdapat sistem akad *muzara'ah* yang menyatu didalam akad gadai yang dailakukan pada awal transaksi gadai tanaman. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, hal seperti ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi SAW yang telah menjelaskan bahwa melarang adanya pelaksanaan satu akad terdapat dua transaksi dalam hubungan bermuamalah.

*Kata Kunci: Gadai Tanaman, Hukum Islam*